



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang: a. bahwa pemberdayaan pasar tradisional merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing ekonomi kerakyatan dalam membangun perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat;
- b. bahwa pasar tradisional perlu dilakukan penataan, pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan di tengah maraknya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga dapat berkembang secara serasi di tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, diperlukan usaha penataan dan pembinaan agar tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Pemalang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik/gerabah, pasar burung, dan sejenisnya.
8. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

9. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dapat berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
14. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
15. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
16. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
17. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Syarat Perdagangan (*trading term*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat dengan IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat dengan IUPP, dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat dengan IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
23. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
24. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
25. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
26. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
27. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
28. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
29. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
30. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam membina Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar dapat bersaing secara sehat, sehingga Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagaimana layaknya suatu usaha.
31. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi dan meningkatkan kapasitas Pasar Tradisional agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas, baik dari aspek manajemen maupun fisik/tempat sehingga mampu bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

32. Pengawasan adalah monitoring dan pengendalian terhadap operasionalisasi dan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
33. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kesempatan berusaha;
- b. kemitraan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. kejujuran usaha; dan
- e. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk:

- a. menata keberadaan, mengatur pendirian dan membina Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar mampu berkembang secara serasi, bersaing secara sehat serta bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. memberdayakan Pasar Tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- c. memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional, sehingga Pasar Tradisional dapat tumbuh berkembang secara lebih cepat menuju terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- f. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern;
- c. Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. Kewajiban dan larangan;
- e. Perizinan;
- f. Pelaporan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. Sanksi administrasi.

BAB IV KLASIFIKASI PASAR

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 5

Pasar Tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, sebagai berikut :

- a. Pasar Tradisional Kabupaten;
- b. Pasar Lingkungan;
- c. Pasar Desa; dan
- d. Pasar Khusus.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan

Pasal 6

Jenis pusat perbelanjaan meliputi :

- a. Pusat Perbelanjaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pusat Perbelanjaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Swasta; dan
- c. Pusat Perbelanjaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Swasta.

Bagian Ketiga
Toko Modern

Pasal 7

- (1) Toko Modern diklasifikasikan menurut batasan luas lantai penjualan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Department Store* merupakan Toko Modern dengan luas lantai penjualan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. *Supermarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Hypermarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. *Perkulakan* merupakan Toko Modern dengan luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. *Perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB V
PENATAAN DAN PERLINDUNGAN
PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu
Penataan Pasar Tradisional

Pasal 8

- (1) Pendirian, pengelolaan dan/atau permodalan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kerjasama dengan swasta, perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha dan/atau koperasi berdasarkan kemitraan.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional, wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (3) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan.

- (4) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (5) Pasar Tradisional yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, dan memiliki nilai bagi industri pariwisata.

Bagian Kedua Perlindungan Pasar Tradisional

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
 - b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati; dan
 - c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Tradisional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional.

BAB VI PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PUSAT PERBELANJAAN

Bagian Kesatu Penataan Pusat Perbelanjaan

Pasal 10

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.

- (2) Pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berlokasi pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 11

Jam buka Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Jumat dan hari Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB; dan
- b. Hari Sabtu dan sehari menjelang hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB.

Bagian Kedua Perlindungan Pusat Perbelanjaan

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib memberi jaminan kepastian hukum kepada Pusat Perbelanjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENATAAN DAN PERLINDUNGAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Penataan Toko Modern

Pasal 13

- (1) Pendirian Toko Modern wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Lokasi Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan dengan ketentuan paling sedikit berjarak dalam radius 1000 (seribu) meter dari Pasar Tradisional;

- b. *Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan* :
1. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 2. tidak boleh berlokasi pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.

Pasal 14

- (1) Jam buka *Minimarket* diatur sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan Jumat dan hari Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB;
 - b. Hari Sabtu dan sehari menjelang hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 08.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB; dan
 - c. *Minimarket* yang diperbolehkan buka selama 24 (dua puluh empat) jam adalah yang berlokasi dalam radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah sakit, objek wisata, dan tempat peristirahatan kendaraan bermotor (*rest area*).
- (2) Jam buka *Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan* diatur sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Jumat dan hari Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB; dan
 - b. Hari Sabtu dan sehari menjelang hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB.

Bagian Kedua Perlindungan Toko Modern

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib memberi jaminan kepastian hukum pada toko modern sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN

Pasal 16

- Pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk jenis usaha toko modern dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pendirian outlet/gerai yang :
- a. Dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*); dan
 - b. Diwaralabakan.

Pasal 17

Pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk jenis usaha toko modern dapat mendirikan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling banyak 30 (tiga puluh) outlet/gerai.

Pasal 18

Pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk jenis usaha toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.
- (2) Pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia, konsultasi dan memfasilitasi kerjasama.

Pasal 20

- (1) Pelaksana pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh SKPD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan SKPD/instansi terkait lainnya.

BAB X PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Untuk dapat melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyelenggara usaha wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;

- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk *Minimarket* diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil, Koperasi dan Usaha Menengah setempat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEMITRAAN USAHA

Pasal 22

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui etalase atau gerai dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 23

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka syarat-syarat perdagangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 25

Setiap pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. menyediakan tempat usaha mikro kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang terjangkau;
- b. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- c. menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk mengenai ketentuan perizinan, perpajakan, retribusi serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usaha;

- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- k. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;
- m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
- o. melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:
 - a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
 - e. mengubah dan/atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan /atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaku usaha Minimarket dilarang menjual jenis dagangan sebagai berikut:
 - a. sayuran segar;
 - b. ikan dan daging segar;
 - c. minuman beralkohol; dan
 - d. jenis barang dagangan lain yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati menetapkan Tim Pengawasan dan Pengendalian yang keanggotaannya berasal dari SKPD terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perizinan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau pengelola bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan oleh Kepala SKPD;
 - b. pembekuan/pemberhentian/penutupan sementara kegiatan usahapaling lama 2 (dua) bulan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pencabutan izin usaha apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Izin Pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2T berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha yang dimiliki oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki Izin Usaha dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan *Minimarket, Hypermarket, Department Store, Supermarket*, Perkulakan dan Pengelola Jaringan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 31

Peraturan Bupati Pematang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 51) masih tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Pematang Jaya
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI PEMATANG JAYA,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang Jaya
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMATANG JAYA,

ttd

BUDHI RAHARDJO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMATANG JAYA TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kabupaten memiliki kewenangan dalam penataan dan pengaturan serta perizinan pasar tradisional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 yang menyebutkan bahwa izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati. Bahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota (RDTRK).

Untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan Pelaku Usaha Kecil, Koperasi dan Pasar Tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata serta membina keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Agar pendirian dan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak merugikan dan/atau mematikan Pelaku Usaha Kecil, Koperasi dan Pasar Tradisional yang telah ada dan menjadi mata pencaharian masyarakat, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Pematang Jaya. Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, waralaba untuk jenis usaha toko modern, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, kewajiban dan larangan, perizinan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, dan sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas "Kesempatan berusaha" yaitu setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.

Huruf b

Asas "Kemitraan" yaitu asas dalam melakukan penataan, pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf c

Asas "Ketertiban dan Kepastian Hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf d

Asas "Kejujuran Usaha" yaitu asas dalam melakukan penataan, pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf e

Asas "Persaingan Sehat (*fairness*)" yaitu asas dalam melakukan penataan, pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4